



PUTUSAN

Nomor : 136 / Pid.B / 2012/ PN.Olm.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	RONNY DISANTO NATTY alias RONNY.
Tempat lahir	:	Oelbima.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun / 29 Desember 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 17, RW. 05, Kel. Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tidak ditahan; -----
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d. 13 Agustus 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d. 6 September 2012; -

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 8 Agustus 2012 No. 136/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 8 Agustus 2012 No. 136/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RONNY DISANTO NATTY alias RONNY beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY DISANTO NATTY alias RONNY bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti tersebut dalam surat dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY DISANTO NATTY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit DH 4763 EB;

- 1 (satu) lembar STNK DH 4763 EB an. RONY DISANTO NATTY; -----

- 1 (satu) lembar SIM C an. RONNY DISANTO NATTY;

Yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa RONNY DISANTO NATTY; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 25 Juli 2012 Nomor Register Perkara : PDM-123/OLMS/07/2012 yang telah dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa RONNY DISANTO NATTY alias RONI pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar pukul 19.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April dalam tahun 2012, bertempat di ruas jalan Timor Raya, km 27 tepatnya di depan bengkel ADIKA di Taklale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB bergerak dari arah Oesao Kab. Kupang menuju ke Kota Kupang dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam pada perseneling 3 (tiga), Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan lampu utama yang redup tanpa dilengkapi dengan klakson, lampu reteng, rem depan dan rem belakang yang tidak berfungsi dengan baik, ketika melintas di depan bengkel ADIKA menabrak seorang pejalan kaki yaitu saksi korban DANIEL ANIN yang baru saja hendak menyeberang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan;

- Bahwa saksi DANIEL ANIN ketika hendak menyeberang jalan dari arah kanan jalan ke kiri jalan dilihat dari arah Oesao, tidak melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Oesao karena nyala lampu utama sepeda motor tersebut tidak terlihat oleh saksi korban dan juga tidak ada peringatan dari Terdakwa, sehingga ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ketika hendak menabrak saksi korban, Terdakwa sempat berteriak "*HOEEE, cepat*" yang menyebabkan saksi korban kaget dan berlari ke pinggir jalan sebelah kiri namun ketika kaki kanan saksi korban baru saja sampai di bahu jalan, sepeda motor yang dikendarai saksi korban sudah menabrak kaki kiri saksi korban yang saat itu masih di atas badan jalan sehingga saksi korban terpental keluar bahu jalan sebelah kiri dan Terdakwa pun langsung jatuh bersama sepeda motornya menindih tubuh saksi korban di pinggir jalan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DANIEL ANIN mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 859/0318/TU-UM/RSDN/2012 tanggal 2 April 2012 dari Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan ditemukan *luka lecet ukuran ± 1 cm dan patah tulang tertutup 1/3 tulang kering*; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL IMANUEL ANIN,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi ditabrak oleh sepeda motor pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Timor Raya Dekat gereja Katolik Taklale depan bengkel ADIKA, Kelurahan Oesao, Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri jalan; -----
 - Bahwa sebelum menyeberang jalan saksi telah melihat ke arah kiri dan kanan dan sebelumnya saksi tidak melihat ada sepeda motor yang bergerak dari arah Oesao menuju kupang karena kondisi jalan gelap; -----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat sepeda motor yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi saksi kemudian pengendara sepeda motor tersebut berteriak "HOEEEEEEEE CEPAT" kemudian saksi menyeberang dengan berlari namun sebelum saksi selesai menyeberang sepeda motor tersebut menabrak kaki kiri saksi; -----
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson ataupun bunyi rem dari sepeda motor tersebut dan saksi tidak melihat lampu utama dari sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang pada kaki sebelah kiri, sakit di dada dan luka lecet di wajah; -----
 - Bahwa Terdakwa memberikan bantuan obat kepada saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

2. Saksi MAHMUD ROZAI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Timor Raya km 27 di depan bengkel ADIKA, dekat Gereja Kapela Santo Yosep, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut. Pada hari kecelakaan tersebut saksi dan teman saksi sedang bertugas piket di Satlantas. Kemudian saksi mendapat informasi dari telepon penjagaan satlantas bahwa telah terjadi kecelakaan di dekat Gereja Santo Yosep Taklale, daerah Oesao kemudian saksi beserta Kanit regu piket dan 1 (satu) orang rekannya mendatangi tempat kejadian dan menemukan bekas seretan aspal yang tidak beraturan dan bekas ceceran minyak dari sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian korban sudah dibawa ke rumah sakit sedangkan pengemudi sepeda motor yaitu Terdakwa masih ada di lokasi dan ketika saksi menginterogasi Terdakwa, ia mengaku bahwa ketika mengendarai sepeda motor dari arah Oesao menuju Kupang telah menabrak korban yang sedang menyebrang jalan;-----
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah jalan beraspal, lurus rata, tidak terdapat as jalan, tidak terdapat lampu penerangan jalan, lalu lintas ramai pejalan kaki namun sepi kendaraan bermotor; -----
- Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor Terdakwa yaitu lampu depan pecah, rem tangan tidak berfungsi, rem kaki tidak berfungsi dengan baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai motor dalam kondisi sehat dan sadar, tidak mengantuk dan tidak di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah menabrak seseorang yang diketahui bernama DANIEL IMANUEL ANIN pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Timor Raya km 27 di depan bengkel ADIKA, dekat Gereja Kapela Santo Yosep, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB dalam perjalanan dari arah Oesao menuju Kupang dengan kecepatan 60 km/jam pada perseneleng 3; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa baru melihat korban dari jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa hanya berteriak "HOEEEEEEEE" karena tidak bisa membunyikan klakson karena rusak dan tidak bisa mengerem dengan benar karena rem tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi baik; -----

- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan gelap dan lampu utama sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tidak menyala dengan baik atau redup; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi motornya sebelum kejadian adalah rem belakang tidak berfungsi dengan baik, rem depan tidak berfungsi, spidometer dan klakson tidak berfungsi, lampu utama atau lampu depan tidak menyala dengan baik, lampu belakang mati, lampu sein tidak berfungsi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha memperbaiki kerusakan motornya; -----
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai motor sejak tahun 2009; ---
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memakai helm, membawa SIM C dan STNK; -----
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan bantuan obat kepada korban namun belum meminta maaf dan belum ada perdamaian dengan korban; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :-----

- Visum Et Repertum Nomor: 859/0318/TU-UM/RSDN/2012 tertanggal 2 April 2012 atas nama DANIEL IMANUEL ANIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANTI ANGKI, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban "DANIEL IMANUEL ANIN" mengalami luka lecet dengan ukuran \pm 1 cm dan patah tulang tertutup 1/3 tulang kering" ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB; -----
- 1 (satu) lembar STNK DH 4763 EB atas nama RONNY DISANTO NATTY; -----
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama RONNY DISANTO NATTY;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Timor Raya km 27 di depan bengkel ADIKA, dekat Gereja Kapela Santo Yosep, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang di mana Terdakwa telah menabrak saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB dalam perjalanan dari arah Oesao menuju Kupang dengan kecepatan 60 km/jam pada persneleng 3 dan saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN sedang menyebrang jalan dari kanan ke kiri jalan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah jalan beraspal, lurus rata, tidak terdapat as jalan, tidak terdapat lampu penerangan jalan, lalu lintas ramai pejalan kaki namun sepi kendaraan bermotor; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa baru melihat saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN dari jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa hanya berteriak "HOEEEEEEEE" karena tidak bisa membunyikan klakson karena rusak dan tidak bisa mengerem
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan gelap dan lampu utama sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tidak menyala dengan baik atau redup; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi motornya sebelum kejadian adalah rem belakang tidak berfungsi dengan baik, rem depan tidak berfungsi, spidometer dan klakson tidak berfungsi, lampu utama atau lampu depan tidak menyala dengan baik, lampu belakang mati, lampu sein tidak berfungsi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha memperbaiki kerusakan motornya; -----
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan obat kepada korban namun belum meminta maaf dan belum ada perdamaian dengan korban; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban "DANIEL IMANUEL ANIN" mengalami patah tulang pada kaki sebelah kiri, sakit di dada dan luka lecet di wajah sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. (Vide pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;

2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



3. Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **RONNY DISANTO NATTY alias RONNY**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **RONNY DISANTO NATTY alias RONNY** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :-----

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken) ;-----
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis) ;-----
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):-----

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;-----
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Timor Raya km 27 di depan bengkel ADIKA, dekat Gereja Kapela Santo Yosep, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, sedang mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB dalam perjalanan dari arah Oesao menuju Kupang dengan kecepatan 60 km/jam pada persneleng 3; -----

Menimbang, bahwa sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan ramai pejalan kaki namun sepi kendaraan bermotor. Kemudian pada saat saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN menyebrang jalan dari kiri ke kanan, Terdakwa tidak sempat mengerem dan menabrak saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN dan mengenai kaki kiri korban; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN tidak melihat ada sepeda motor karena kondisi gelap dan lampu motor redup, selain itu Terdakwa tidak membunyikan klakson motornya. Hal ini dibenarkan dan diakui Terdakwa di persidangan di mana Terdakwa menerangkan bahwa benar ia mengetahui sepeda motor yang ia kemudikan dalam kondisi rem belakang tidak berfungsi dengan baik, rem depan tidak berfungsi, spidometer dan klakson tidak berfungsi, lampu utama atau lampu depan tidak menyala dengan baik, lampu belakang mati, lampu sein tidak berfungsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: -----

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, dan berdasarkan ketentuan pasal Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika salah satunya melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan secara nyata (*feitelijk*) bahwa Terdakwa telah tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi motornya padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa motor yang ia kemudikan tidak dalam kondisi baik di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa dalam kondisi rem belakang tidak berfungsi dengan baik, rem depan tidak berfungsi, speedometer dan klakson tidak berfungsi, lampu utama atau lampu depan tidak menyala dengan baik, lampu belakang mati, lampu sein tidak berfungsi. Dengan kondisi motor sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklayakan kendaraannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang tidak melihat korban menyeberang dengan jelas akibat lampu utama sepeda motornya suram, tidak dapat memberikan peringatan kepada korban dengan membunyikan klakson karena klakson sepeda motornya tidak berfungsi dan tidak dapat melakukan pengereman dengan benar karena fungsi rem yang tidak sempurna, adalah telah lalai atau alpa karena ketidaklayakan kondisi motor telah Terdakwa ketahui namun Terdakwa telah tidak hati-hati dengan tidak berusaha memperbaiki sepeda motornya padahal ia tahu dan sadar akan akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terbukti; -----

Ad. 3. Unsur "*Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat*" ; -----

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah: -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

- Kehilangan salah satu panca indera;

- Menderita sakit lumpuh;

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah menabrak saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN, menyebabkan saksi korban DANIEL IMANUEL ANIN mengalami patah pada kaki sebelah kiri sehingga tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, hal mana dipertegas pula dalam Visum Et Repertum Nomor: 859/0318/TU-UM/RSDN/2012 tertanggal 2 April 2012 atas nama DANIEL IMANUEL ANIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANTI ANGKI, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa saksi korban "DANIEL IMANUEL ANIN" mengalami luka lecet dengan ukuran ± 1 cm dan patah tulang tertutup 1/3 tulang kering", hal mana merupakan keadaan yang digolongkan sebagai luka berat menurut ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian unsur "Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat" telah terbukti; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan seseorang mengalami patah tulang dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan membantu korban dengan memberi obat-obatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi;

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB;
- 1 (satu) lembar STNK DH 4763 EB atas nama RONNY DISANTO NATTY;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama RONNY DISANTO NATTY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY DISANTO NATTY alias RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain luka berat”**; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DH 4763 EB; -----
 - 1 (satu) lembar STNK DH 4763 EB atas nama **RONNY DISANTO NATTY**; -----
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama **RONNY DISANTO NATTY**
Dikembalikan kepada Terdakwa **RONNY DISANTO NATTY** alias **RONNY**; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 24 September 2012, oleh kami: **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.**, dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2012** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL NENOLIU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**OLYVIARIN R. TAOPAN, SH
SH., MH**

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,

NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH
PANITERA PENGGANTI
DANIEL NENOLIU

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2012
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima
dengan baik putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 25
September 2012, Nomor : 136 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tersebut; ----

PANITERA PENGGANTI

DANIEL NENOLIU

Catatan II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 136 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tanggal 25 September 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 3 Oktober 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

PANITERA PENGGANTI

DANIEL NENOLIU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)